

# Analisis Penyesuaian Perpetaan RDTR Perkotaan Sebulu dengan Permen ATR/BPN No. 11 dan 14 Tahun 2021.

Savira Djumi Wardhani <sup>a, 1</sup>, Aisyah Trees Sandy <sup>a, 2\*</sup>, Oot Hotimah<sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> Pendidikan Geografi, Universitas Mulawarman, <sup>b</sup>Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Jakarta

<sup>1</sup> [saviradjumiw@gmail.com](mailto:saviradjumiw@gmail.com), <sup>2</sup>[aisyahkun@gmail.com](mailto:aisyahkun@gmail.com)\*, <sup>3</sup>[oothotimah@unj.ac.id](mailto:oothotimah@unj.ac.id)

Informasi artikel	ABSTRAK
<i>Sejarah artikel</i> Diterima : 2024-06-19 Revisi : 2025-03-20 Dipublikasikan : 2025-03-22	Terbitnya Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 menjadi landasan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 165 Tahun 2019 menjadi arahan penyusunan RDTR dengan peraturan lama. Pada tahun 2021 terbit pedoman baru sehingga diperlukan penyesuaian perpetaan RDTR. Penelitian ini bertujuan menganalisis perpetaan RDTR sebelum dan sesudah perbaikan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, menggunakan teknik analisis tumpang susun dan topologi. Evaluasi melibatkan pengecekan aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH), kawasan hutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), batas administrasi, kebijakan strategis nasional, serta topologi peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek RDTR memerlukan penyesuaian dengan Permen ATR/BPN No. 11 dan 14 tahun 2021. Muatan strategis seperti batas administrasi dan kawasan strategis tidak memerlukan perbaikan, namun aspek seperti RTH dan LP2B memerlukan penyesuaian. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam perbaikan perpetaan RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu.
<b>Kata kunci:</b> ATR/BPN RDTR Kalimantan Timur Peta Perkotaan	<b>ABSTRACT</b> <i>The issuance of Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 7 of 2023 for the Spatial Plan (RTRW) of Kutai Kartanegara Regency for 2023-2042 forms the basis for preparing the RDTR for Sebulu Urban Area. The 2019 Kutai Kartanegara Regent Regulation guided the RDTR preparation using earlier regulations. New guidelines in 2021 necessitated RDTR mapping adjustments. This study aims to analyze RDTR mapping before and after improvements, using a qualitative approach and descriptive method. Techniques include overlay and topology analysis, evaluating strategic contents and the mapping database. Strategic content evaluation checks Green Open Space (RTH), forests, Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), administrative boundaries, and national policies. Mapping database evaluation checks topology, database naming, attribute tables, element classification, geometry, and map presentation. Findings show RDTR mapping needed adjustments per Ministerial Regulations No. 11 and 14 of 2021, specifically RTH, LP2B, and spatial structure plans for hazardous materials. This research aims to guide improvements in Sebulu Urban Area's RDTR mapping.</i>
<b>Keywords:</b> ATR/BPN RDTR East Kalimantan Map Urban	

## Pendahuluan

Setelah disahkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan daerah provinsi tentang penataan ruang harus disusun atau dikoordinasikan dalam waktu dua tahun setelah disahkannya UU tersebut. Undang-undang tersebut disahkan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja, semua peraturan daerah provinsi dan lokal yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang harus ditulis atau dikoordinasikan dalam waktu tiga tahun. Saat ini, setiap provinsi, kota, dan kabupaten telah memiliki rencana tata ruang. Proses perencanaan ini dikenal sebagai "perencanaan tata ruang", dan berfokus pada bagaimana perencanaan infrastruktur akan diimplementasikan untuk memungkinkan daerah dan wilayah

melaksanakan fungsi yang ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam RTRW (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2015).

Terbitnya Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 menjadi landasan penyusunan RDTR di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk salah satunya adalah RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu. RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu memiliki banyak kendala dalam penyusunannya. Pada saat diterbitkannya peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 banyak komponen-komponen yang harus disesuaikan kembali termasuk materi teknis dan perpetaan RDTR Sebulu.

Kecamatan Sebulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 859,50 km<sup>2</sup> dan terletak antara 116 41' BT – 117 08' BT dan 0 02' LS – 0 34' LS. Kecamatan Sebulu memiliki 14 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 40.925 jiwa berdasarkan data statistik BPS pada tahun 2020. Secara administratif, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu di sebelah utara, Kecamatan Tenggarong di sebelah timur, Kecamatan Kota Bangun di sebelah selatan, dan Muara Kaman di sebelah barat.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun RDTR pada tahun 2019 menggunakan peraturan lama yang sebelumnya terbit. Seiring dikeluarkannya peraturan terbaru, penyesuaian ulang terhadap materi teknis dan basis data harus

dilakukan. Produk hukum RDTR yang sebelumnya merupakan peraturan daerah, kini telah diganti menjadi peraturan kepala daerah guna memudahkan proses legislasi RDTR. Proses penetapan persetujuan substansi dan kelengkapan administrasi juga mengalami perubahan, oleh karena itu dokumen RDTR yang sebelumnya dibuat oleh Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus diubah. Pendampingan sangat dibutuhkan dalam proses penetapan persetujuan substansi RDTR di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar tujuan pelaksanaan penataan ruang sebagaimana amanat UU Penataan Ruang dapat dicapai dengan cepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpetaan RDTR kawasan perkotaan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 dan 14 Tahun 2021 sebelum maupun setelah dilakukan perbaikan. Kementerian ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana tata ruang khususnya dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Cipta Kerja. Perubahan peraturan dan pedoman ini tentunya berpengaruh pada muatan materi teknis dan

proses penyusunan serta penetapan rencana detail tata ruang baik kota maupun kabupaten.

### **Metode**

Berdasarkan fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu tidak kesesuaian perpetaan RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu dengan pedoman terbaru, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan mendeskripsikan hasil analisis data yang peneliti dapatkan. Metode ini membantu peneliti untuk mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas, sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data peta dasar, peta tematik, dan peta rencana RDTR kawasan Perkotaan Sebulu dan yang berkaitan dengan RDTR menggunakan format .shp dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis tumpang susun, topologi, dan *sliver*. Proses evaluasi kesesuaian lahan sangat penting dalam menggunakan dasar yang kuat. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat untuk mempelajari fenomena geosfer dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan terkait perencanaan spasial pada suatu wilayah (Silalahi & Rosyadi, 2024).

### **Hasil dan pembahasan**

Penyesuaian yang dilakukan setelah pemberlakuan Permen ATR/BPN No. 11 dan 14 Tahun 2021 penting bagi RDTR Kab/Kota termasuk RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu


agar tidak terjadi ketidakselarasan antara RDTR dengan pedoman terbaru. Penelitian ini difokuskan pada perpetaan RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu yang terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian dengan peraturan menteri terbaru sehingga diperlukan penyesuaian. Kementerian ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana tata ruang khususnya dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Cipta Kerja.

Hasil analisis muatan strategis dan basis data perpetaan RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu menunjukkan masih banyak terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 dan 14 Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan perubahan pedoman yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan RTDR, sehingga dilakukan pengkajian dan penyesuaian dalam penyusunan RDTR di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama pada Kawasan Perkotaan Sebulu. Penyusunan RDTR Sebulu pada tahun 2019 dikaji dan disesuaikan kembali dengan pedoman terbaru pada tahun 2022. Analisis dilakukan penyesuaian sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan sesudah perbaikan. Analisis penyesuaian sebelum


perbaikan menghasilkan peta RDTR yang memerlukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, peta RDTR sudah sesuai dengan pedoman walaupun beberapa poin masih memerlukan sedikit perbaikan.

Pada evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdapat RTH yang bertumpang tindih dengan hak kepemilikan tanah masyarakat dan luas yang hanya 2,7% dari seluruh luas wilayah perencanaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 7 ayat 9d, untuk meningkatkan kawasan lindung salah satunya ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang paling sedikit memiliki luas 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Wilayah Perkotaan (Bupati Kutai Kartanegara, 2023). Luas RTH yang hanya 2,7% tersebut disebabkan kurangnya pemanfaatan pada zona perlindungan setempat dan zona budidaya sehingga zona-zona tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan RTH agar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kondisi yang sama terdapat di Kota Makassar yang memiliki RTH dengan luas 9,007% dari keseluruhan luas kota dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan (Pratiwi et al., 2023). Selain itu, RTH pada WP harus tidak tumpang tindih dengan hak kepemilikan tanah masyarakat. Hal tersebut dijelaskan pada Permen ATR/BPN Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bahwa untuk mengidentifikasi ketersediaan lahan yang dapat dijadikan RTH harus dengan mempertimbangkan status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah

(Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2022).




**Gambar 1.** Analisis RTH (pra-perbaikan)



**Gambar 2.** Analisis RTH (pasca-perbaikan)

Wilayah perencanaan Sebulu terletak di areal penggunaan lain dengan kode klasifikasi fungsi hutan yaitu 1007 sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 peruntukkan kawasan hutan harus sesuai dengan SK Menhut terkait alokasi luasan serta sebaran kawasan hutan di provinsi/kabupaten/kota. Penetapan kawasan hutan ditetapkan dengan pertimbangan SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020. SK Menhut tersebut dianalisis menggunakan teknik tumpang susun untuk


menyesuaikan letak penggunaan lahan WP Sebulu.




**Gambar 3.** Analisis Kawasan Hutan

Evaluasi LP2B menghasilkan banyak Lahan Baku Sawah (LBS) yang masih berada pada zona non-pertanian. Jika dilihat melalui Citra Satelit Google Earth, jalan yang bertampalan dengan LBS merupakan jalan rencana yang disusun dalam RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu. Kondisi yang sama terdapat pada RTRW Kabupaten Tulang Bawang, yaitu ketidaksesuaian LBS terdapat pada kawasan militer, strategis, perikanan budidaya, permukiman, pertambangan, rawan banjir, dan sempada pantai (Affery, 2022). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus memenuhi syarat, yaitu terdapat usulan rencana luasan dan sebaran lokasi LP2B/KP2B serta mengacu data lahan baku sawah yang telah diverifikasi di lapangan dan disepakati pihak terkait (Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2021a) Analisis Lahan Baku Sawah (LBS) menggunakan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional. Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah teknik

tumpang susun antara peta LBS dengan peta pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Sebulu.




**Gambar 4.** Analisis LP2B (pra-perbaikan)



**Gambar 5.** Analisis LP2B (pasca-perbaikan)

Batas administrasi pada peta kawasan perkotaan Sebulu tidak berbatasan dengan kecamatan lain, sehingga WP tidak memasuki kecamatan lain. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik tumpang susun menggunakan data Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022. Delineasi batas daerah dalam RTDR sesuai dengan batas daerah yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau sesuai dengan berita acara kesepakatan batas antar pemerintah daerah (jika batas daerah belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri). Hal tersebut ditetapkan dalam Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021.




**Gambar 1.** Wilayah Perencanaan Kecamatan Sebulo

Analisis kawasan strategis pada peta RDTR yaitu dengan melihat WP 100% terakomodir atau tidak dengan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten. kawasan strategis yang terdapat pada Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten. kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis kabupaten terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lahan (Bupati Kutai Kartanegara, 2023). Berdasarkan Perda Kutai Kartanegara No. 7 tahun 2023 pasal 43, Kawasan Perkotaan Sebulo tidak terdapat kawasan strategis provinsi dan kabupaten.

Hasil analisis mitigasi bencana, yaitu jalur evakuasi yang sejalur dengan badan jalan dan tempat evakuasi sementara yang terletak di zona RTH dan zona Perumahan.

Berdasarkan buku fakta analisis RDTR Perkotaan Sebulo, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sebulo terutama yang berada di WP Sebulo menjadikan sungai sebagai kebutuhan pokok sehingga tidak menganggap banjir sebagai bencana. Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan pengembangan WP, misalnya WP yang berada pada kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan. Sedangkan jalur evakuasi bencana dapat memanfaatkan jaringan prasarana dan sarana yang sudah ada. Berdasarkan Perda Kutai Kartanegara Nomor 7/2023 Pasal 24, jalur evakuasi bencana yang disusun untuk Kecamatan Sebulo melalui Muara Kaman Ilir–Senoni, Muara Kaman Ilir–Sumpersari, Sanggulan-Sebulo Ilir, Sanggulan-Teratak, Sebulo-Tenggarong, Sebulo-Tenggarong Seberang, Sebulo Modern-Beloro, Sebulo Modern-Sumpersari,

Sebulu Ulu-Loa Tebu, Tenggara - Kota Bangun; sedangkan untuk tempat evakuasi bencana berupa bangunan fasilitas sosial dan bangunan fasilitas umum yang terdapat di Kantor Kecamatan Sebulu (Bupati Kutai Kartanegara, 2023). Keberadaan regulasi yang menyeluruh terkait pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan bencana merupakan syarat mutlak dalam rangka perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana, baik berupa korban jiwa maupun kerugian ekonomi (Ridha et al., 2024).



**Gambar 2.** Analisis Mitigasi Bencana

Pada analisis topologi ditemukan bahwa geometri dari poligon dan garis belum selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sebelum proses perbaikan dilakukan, poligon dari pola ruang menunjukkan tidak terdapat overlap dan masih terdapat gap. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa pada bentuk geometri poligon tidak boleh terdapat tumpang tindih unsur pada peta (*must not overlap*) antara satu unsur atau lebih dengan unsur lainnya, sehingga dalam satu lokasi atau kawasan memiliki fungsi yang tidak tercampur. Sedangkan pada peta poligon pola ruang masih gap sebanyak 1 (satu) dari hasil analisis. Analisis *slivers* sebelum perbaikan tidak dilakukan,

karena peta pola ruang tidak tersedia field batas administrasi pada tabel atributnya. Setelah dilakukan perbaikan field sudah tersedia sehingga dapat dilakukan analisis dan menghasilkan tidak terdapat *slivers* atau ruang kosong pada peta pola ruang.

Pada bentuk geometri garis, sebelum dilakukan perbaikan hampir seluruh peta struktur ruang belum sesuai dengan pedoman. Peta rencana jaringan terdapat *overlaps*, *dangles*, dan *self-overlap*. Seharusnya tidak terdapat garis yang terputus antara garis satu dengan garis lainnya (*must not have dangles*) dan tidak terdapat garis yang saling menumpuk (*must not overlap*) kecuali garis tersebut menggambarkan jaringan sarana dan prasarana sebenarnya atau rencana. Selain itu, Garis tidak boleh memotong atau menumpuk dengan garis itu sendiri (*must not self-overlap*) (Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2021b). Seluruh hasil analisis pra-perbaikan, dikirim ke tenaga ahli kemudian dilakukan perbaikan. Perbaikan tersebut menghasilkan, tidak ada lagi bentuk geometri poligon maupun garis yang terdapat *error*.

Analisis penamaan basis data sebelum perbaikan terdapat banyak kesalahan, yaitu kode wilayah tidak dicantumkan dan penulisan nama RDTR yang kurang detail. Kendala dalam analisis tersebut adalah tidak tersedianya kelas fitur dan set data fitur pada peta rencana struktur ruang maupun peta rencana pola ruang karena peta tidak dalam bentuk *geodatabase*. Setelah dilakukan perbaikan, kelas fitur dan set data fitur sudah tersedia dan terdapat peta rencana struktur ruang yang sudah sesuai dengan pedoman. Pada pedoman, penulisan nama RDTR harus menerangkan judul dari wilayah RDTR

kabupaten/kota yang sedang disusun. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan file kembali.

Berdasarkan hasil analisis format tabel atribut pada peta rencana struktur ruang dan pola ruang mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian dengan pedoman yang ditetapkan. Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Pada peta rencana struktur ruang, beberapa elemen penting seperti orde01, orde 02, jenis rencana struktur ruang, remark, dan sumber data tidak ada. Selain itu, label untuk keterangan dan isi untuk objected tidak sesuai dengan pedoman, dengan keterangan seharusnya diberi label STSJRN dan objected seharusnya diisi dengan nama objek, bukan angka. Sementara itu, pada peta rencana pola ruang, tabel atribut juga menunjukkan banyak ketidaksesuaian dengan pedoman. Ada banyak nama field yang salah dan beberapa yang seharusnya ada dalam basis data tidak ada, seperti kodzon (yang seharusnya dipisahkan dengan namzon), kodewp, kodswp, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kab/kota, kec, desa/kelurahan, ketentuan khusus, TPZ, catatan, dan luas area. Setelah dilakukan perbaikan peta rencana pola ruang dan

Affery, H. (2022). *Analisis Kesesuaian Luas Lahan Baku Sawah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang*. Universitas Lampung.

struktur ruang sudah sesuai dengan pedoman Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021.

Pada evaluasi klasifikasi turunan unsur, peta rencana pola ruang dan struktur ruang masih memerlukan penyesuaian dan perbaikan. Sebelum proses perbaikan, ditemukan bahwa peta rencana struktur ruang memerlukan penyesuaian. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan kolom orde 1 dan orde 2 dalam tabel atribut. Orde 1 dan orde 2 adalah elemen penting yang harus ada dalam tabel atribut untuk memastikan klasifikasi yang tepat dari turunan unsur. Setelah dilakukan perbaikan, klasifikasi turunan unsur pada peta rencana struktur ruang sudah sesuai kecuali pada rencana jaringan limbah dan b3 serta drainase yang masih belum terisi. Klasifikasi turunan unsur dalam peta rencana struktur ruang maupun pola ruang RDTR merupakan informasi yang memuat unsur pada peta RDTR.

### **Ucapan terima kasih**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Aisyah Trees Sandy dan Ibu Upik Agustiani Perdana selaku mentor magang saya dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kutai Kartanegara yang sudah membimbing dan membantu peneliti dalam penelitian dan penyusunan artikel. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **Referensi**

Bupati Kutai Kartanegara. (2023). *Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042*.

- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2015). *Pemahaman Rencana Tata Ruang Sebagai Basis Penyusunan Rencana Terpadu*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2021a). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang*. Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2021b). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota*. Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*. Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Pratiwi, N. H., Razak, A. R., & Parawu, H. E. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ridha, R., Susanti, F., & Yunanti, S. R. (2024). Analisis Zonasi dan Kesesuaian Kebijakan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Bencana Longsor. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 24(1), 41–54. <https://doi.org/10.21009/spatial.241.005>
- Silalahi, A. V., & Rosyadi, R. I. (2024). Evaluasi Kesesuaian Lahan Kopi Robusta (Coffea canephora) Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menggunakan Analisis Sistem Informasi Geografi. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 24(1), 21–30. <https://doi.org/10.21009/spatial.241.003>